



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 7/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 9 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 18 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Februari 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Nunukan hingga pisah;
 3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama -, umur 5 tahun;
 4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2009 yaitu pada saat Penggugat hamil anak pertama umur 5 (lima) bulan dalam kandungan, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan :
 - a. Tergugat suka bermain dengan perempuan lain, Penggugat tahu dari sms yang ada di HP, seperti kata-kata saying, lagi ngapain ?
 - b. Apabila Tergugat marah, ia selalu dan sering memukul dan menendang Penggugat, seperti pada tahun 2011, kepala Penggugat dihantamkan ke tembok, dan pada bagian mata Penggugat juga pernah ditendang yang mengakibatkan lebam dan kebiru-biruan. Dan pada saat anak berusia 2 (dua) bulan, Penggugat juga pernah disiram air panas oleh Tergugat;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 5 April 2014, akibatnya Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat;
 6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit 9 (Sembilan) bulan berturut turut;
 7. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya sekarang;
 8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali pada petitum nomor 3 ada perubahan/perbaikan dalam surat gugatan, yang benar adalah menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 19 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nujukan Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 002 tanggal 6 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02 Kelurahan Binusan Kecamatan Nunukan dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Binusan, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Februari 2009 yang lalu di Binusan Nunukan dan saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Binusan Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Penggugat mengandung (hamil) anak yang pertama lebih kurang umur 5 (lima) bulan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka marah apabila pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas, dan apabila Tergugat marah ia selalu berkata kasar bahkan terkadang memukul Penggugat. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah ada kabar atau komunikasi dengan Penggugat atau dengan saksi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat sekarang namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi dan bertekad ingin bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah menurut syariat Islam pada tahun 2009 yang lalu di Binusan Nunukan dan saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Binusan Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak Penggugat mengandung (hamil) anak yang pertama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi selalu ke rumah Penggugat dan Tergugat apabila mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat juga sering berlaku kasar terhadap Penggugat, seperti memukul, menendang dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu pada bulan April 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menyiram air panas kepada Penggugat karena saksi melihat bekas keadaan Penggugat setelah disiram air panas oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah ada kabar atau komunikasi dengan Penggugat atau dengan saksi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat sekarang namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi dan bertekad ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat keterangan Ghoib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sejak tanggal 5 April 2014 sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Pasti di seluruh wilayah Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2009 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering marah jika pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas, dan apabila marah Tergugat selalu berkata kasar dan memukul Penggugat. Tergugat kurang memperhatikan kepentingan rumah tangganya dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 5 April 2014 yang lalu sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga, hal mana ditunjukkan dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga rumah tangga yang demikian secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**إذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة
او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام
العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi., S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.MA.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



ttd H. Fitriyadi., S.H.I.	ttd Drs. A. Fuadi
Hakim Anggota II, ttd Khairul Badri, Lc.MA	
	Panitera Pengganti, ttd Ali Fatoni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

Nunukan, 22 Mei 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera,
ttd

Drs. Mohamad Asngari